



GUBERNUR PAPUA TENGAH
PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 23 TAHUN 2025
TENTANG
PENGELUARAN KAS MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 4 ayat (2) huruf e dan huruf f dan Pasal 110 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa belum ditetapkannya peraturan Gubernur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dan terdapat kebutuhan untuk mendanai keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengeluaran Kas Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang...../2

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 163);

9. Peraturan Pemerintah...../3

9. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELUARAN KAS MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.**

KETENTUAN UMUM...../4

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Provinsi Papua Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Papua Tengah.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Papua Tengah.
4. Pengeluaran Kas adalah semua aliran uang keluar dari rekening kas umum Daerah untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja Provinsi Papua Tengah tahun anggaran 2026.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

BAB II PENGELUARAN KAS MENDAHULUI APBD

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini menjadi dasar Pengeluaran Kas mendahului penetapan APBD dalam rangka menjamin kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan Daerah.

Pasal 3

- (1) Pengeluaran Kas mendahului penetapan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk mendanai keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 4

- (1) Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti:
 - a. belanja pegawai antara lain:
 1. belanja gaji dan tunjangan yang diberikan kepada ASN termasuk tambahan penghasilannya;
 2. gaji dan tunjangan Gubernur dan Wakil Gubernur serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. gaji dan tunjangan DPRPT serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 4. gaji dan tunjangan MRP-PPT serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
 - b. belanja barang dan jasa meliputi:
 1. belanja penyediaan sumber daya air;
 2. belanja penyediaan sumber daya listrik;
 3. belanja konsumsi untuk penyelenggaraan rapat;
 4. belanja penyediaan jasa pengamanan kantor;
 5. belanja penyediaan jasa non ASN; dan
 6. belanja jasa pemeliharaan rutin berkala,
 - c. belanja perjalanan dinas yang harus segera dilaksanakan oleh pelaksana perjalanan dinas untuk kepentingan prioritas Daerah.
- (2) Belanja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan Pelayanan Dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Belanja yang bersifat wajib untuk pemenuhan pendanaan Pelayanan Dasar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk untuk pembayaran beasiswa dan bantuan Pendidikan Pemerintah Provinsi Papua Tengah.

- (4) Pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c antara lain penanganan gangguan keamanan.
- (5) Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. kegiatan Pemerintah Daerah yang apabila tidak dilaksanakan akan mengganggu pelayanan masyarakat dan/atau mempengaruhi kinerja Pemerintahan Daerah; dan/atau
 - b. putusan pengadilan yang bersifat final dan mengikat.

Pasal 5

- (1) Pengeluaran Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk setiap bulan setinggi-tingginya adalah sebesar satu per dua belas dari perkiraan APBD.
- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilampaui apabila terdapat antara lain:
 - a. Kebijakan Pemerintah Pusat yang mengakibatkan tambahan beban pada APBD; dan/atau
 - b. Keadaan darurat termasuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran peraturan Gubernur ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Penyediaan dana untuk kebutuhan belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Perangkat Daerah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat penyediaan dana (SPD) Tahun Anggaran berkenaan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan pengeluaran kas, Pengguna Anggaran mengajukan surat perintah membayar (SPM) kepada pejabat yang melaksanakan fungsi perbendaharaan untuk diterbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D).

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Tengah.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 30 Desember 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

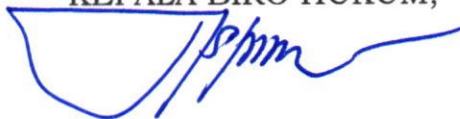
Diundangkan di Nabire
pada tanggal 30 Desember 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH PAPUA TENGAH,
CAP/TTD

SILWANUS ADRIAN SOEMOELE

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2025 NOMOR 024

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 23 TAHUN 2025
TENTANG
PENGELUARAN KAS MENDAHULUI PENETAPAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

PENGELUARAN KAS MENDAHULUI PENETAPAN APBD

No.	Kode Perangkat Daerah	Nama Perangkat Daerah	Pagu	Pagu Pengeluaran Kas Mendahului Penetapan APBD Tahun Anggaran 2026
1.	1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	517.894.220.162,00	43.157.851.680,17
2.	1.02.0.00.0.00.02.0000	Dinas Kesehatan	193.261.897.429,00	16.105.158.119,08
3.	1.03.1.04.0.00.03.0000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	541.697.201.621,00	45.141.433.468,42
4.	1.05.0.00.0.00.04.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	27.928.855.788,00	2.327.404.649,00
5.	1.05.0.00.0.00.05.0000	Dinas Penanggulangan Bencana Daerah, Kebakaran dan Penyelamatan	16.530.790.285,00	1.377.565.857,08
6.	1.06.0.00.0.00.06.0000	Dinas Sosial	53.823.092.488,00	4.485.257.707,33
7.	2.07.3.32.3.29.07.0000	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Dan Sumber Daya Mineral	68.337.269.035,00	5.694.772.419,58
8.	2.08.2.14.0.00.08.0000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak dan Keluarga Berencana	15.191.350.657,00	1.265.945.888,08
9.	2.09.3.27.0.00.09.0000	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Ketahanan Pangan	19.279.281.839,00	1.606.606.819,92

10.	2.11.3.28.2.10.10.0000	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan	36.305.946.955,00	3.025.495.579,58
11.	2.12.2.13.0.00.11.0000	Dinas Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung	18.011.794.482,00	1.500.982.873,50
12.	2.15.0.00.0.00.12.0000	Dinas Perhubungan	31.101.111.096,00	2.591.759.258,00
13.	2.16.2.21.2.20.13.0000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	17.531.677.352,00	1.460.973.112,67
14.	2.17.3.31.3.30.14.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, Dan Perdagangan	13.115.605.856,00	1.092.967.154,67
15.	2.18.0.00.0.00.15.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	18.660.640.390,00	1.555.053.365,83
16.	2.19.3.26.0.00.16.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	28.349.008.084,00	2.362.417.340,33
17.	3.25.0.00.0.00.17.0000	Dinas Kelautan dan Perikanan	31.353.673.420,00	2.612.806.118,33
18.	3.27.0.00.0.00.18.0000	Dinas Peternakan dan Perkebunan	22.221.071.130,00	1.851.755.927,50
19.	4.01.2.23.2.24.19.0000	Sekretariat Daerah	115.843.528.333,00	9.653.627.361,08
20.	4.02.0.00.0.00.20.0000	Sekretariat DPRPT	205.147.172.983,00	17.095.597.748,58
21.	5.01.5.05.0.00.21.0000	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah	30.819.642.817,00	2.568.303.568,08
22.	5.02.0.00.0.00.22.0000	Badan Pengelola Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah	753.247.883.876,45	62.770.656.989,70
23.	5.02.0.00.0.00.22.0000	Badan Pengelola Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah	3.000.000.000,00	250.000.000,00
24.	5.02.0.00.0.00.22.0000	Badan Pengelola Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah	2.500.000.000,00	208.333.333,33
25.	5.02.0.00.0.00.22.0000	Badan Pengelola Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah	2.000.000.000,00	166.666.666,67
26.	5.02.0.00.0.00.22.0000	Badan Pengelola Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah	4.000.000.000,00	333.333.333,33

27.	5.03.5.04.0.00.23.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	31.246.646.297,00	2.603.887.191,42
28.	6.01.0.00.0.00.24.0000	Inspektorat	36.490.580.078,00	3.040.881.673,17
29.	8.01.0.00.0.00.25.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	51.865.700.291,00	4.322.141.690,92
30.	9.02.0.00.0.00.26.0000	MRP-PPT	85.864.218.541,00	7.155.351.545,08

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002